



PENETAPAN

Nomor 128/Pdt.P/2023/PN Gto

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gorontalo yang mengadili perkara-perkara perdata permohonan telah menetapkan hal-hal sebagai berikut dalam perkara perdata permohonan atas nama:

Misra Kasu, Jenis kelamin Perempuan, Tempat tanggal lahir Gorontalo, 24 April 1964, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jalan Prof. Dr. H. Hasan Abas Nusi Kelurahan Buladu Kecamatan Kota Barat Kota Gorontalo, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Pemohon;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan tertanggal 30 November 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gorontalo dibawah Register Nomor 128/Pdt.P/2023/PN Gto tanggal 5 Desember 2023 telah mengajukan permohonan penetapan Akta Kematian dengan alasan hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah Istri Almarhum IDRIS R.TOU;
2. Bahwa Almarhum telah meninggal pada tanggal 27 Maret 2003 di Kelurahan Buladu Kecamatan Kota Barat Kota Gorontalo;
3. Bahwa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 44 ayat 1 dimana setiap kematian wajib dilaporkan oleh keluarganya yang mewakili kepada instansi pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian;
4. Bahwa setelah kematian Almarhum IDRIS R. TOU, saya sebagai pihak keluarga/istri belum pernah melaporkan tentang kematian Almarhum ke Dinas Pencatatan Sipil Kota Gorontalo untuk pengurusan Akta Kematian tersebut;
5. Bahwa sesuai dengan ketentuan tersebut maka Pemohon mengajukan permohonan untuk mendapatkan Penetapan dari

Paraf

Halaman 1 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 128/Pdt.P/2023/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Gorontalo untuk pengurusan Akta Kematian Almarhum IDRIS R. TOU;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon memohon Kepada Ketua Pengadilan Negeri Gorontalo kiranya berkenan mengadili perkara ini yang selajutnya dapat memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa tanggal 27 Maret 2003 telah meninggal dunia seorang laki-laki bernama IDRIS R. TOU dikarenakan sakit dan telah dikebumikan di Jalan Prof. Dr. H. Hasan Abas Nusi Kelurahan Buladu Kecamatan Kota Barat Kota Gorontalo;
3. Memerintahkan kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Gorontalo untuk mencatatkan kematian tersebut dalam buku Registrasi Catatan Sipil yang berlaku bagi Warga Negara Indonesia dan sekaligus menerbitkan Akta Kematian atas nama IDRIS R. TOU;
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon;

Subsidiar:

Apabila Hakim berpendapat lain mohon penetapan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon datang menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa Hakim kepada Pemohon diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut Pemohon menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa telah dibacakan Permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonannya dipersidangan Pemohon mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7571026404640003 atas nama Misra Kasu, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7571025806880003 atas nama Risnawaty Tou, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 757102481190003 atas nama Novrianti Tou, diberi tanda bukti P-3;

Paraf

Halaman 2 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 128/Pdt.P/2023/PN Gto



4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7571022005980002 atas nama Novalriyanto Tou, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Surat Pernyataan Waris tanggal 8 November 2023, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor : 474/Pem-Bld/667/2023 atas nama Idris Tou, diberi tanda P-6
7. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7571021103080105 atas nama Kepala Keluarga Misra Kasu, diberi tanda P-7;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut di muka sidang telah diperiksa dan dicocokkan dengan surat-surat aslinya dan dibubuhi materai secukupnya ternyata telah sesuai sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam Permohonan ini;

Menimbang, bahwa disamping bukti-bukti surat tersebut Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang sebelum memberi keterangan telah disumpah terlebih dahulu menurut agamanya masing-masing, saksi-saksi mana yang pada pokoknya telah memberikan keterangan masing-masing sebagai berikut:

1. Saksi Risnawaty Tou;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dimana Pemohon merupakan Ibu kandung saksi;
- Bahwa almarhum Idris R. Tou adalah Ayah kandung saksi;
- Bahwa Idris R. Tou telah meninggal dunia pada tanggal 27 Maret 2003 dikarenakan sakit dan telah dikebumikan di pekuburan keluarga di Kelurahan Buladu Kecamatan Kota Barat Kota Gorontalo;
- Bahwa atas kematian almarhum Idris R. Tou sampai dengan saat ini tidak pernah dibuatkan Akta Kematian;
- Bahwa oleh karena pencatatan kematian dari almarhum Idris R. Tou sudah terlambat maka diajukan permohonan ini;
- Bahwa pengurusan akta kematian tersebut untuk keperluan balik nama sertifikat atas nama almarhum Idris R. Tou;
- Bahwa bukti-bukti yang diperlihatkan Pemohon di persidangan memang benar sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya;

Atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan sudah benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Novrianti Tou;

Paraf	
-------	--

Halaman 3 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 128/Pdt.P/2023/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dimana Pemohon merupakan Ibu kandung saksi;
- Bahwa almarhum Idris R. Tou adalah Ayah kandung saksi;
- Bahwa Idris R. Tou telah meninggal dunia pada tanggal 27 Maret 2003 dikarenakan sakit dan telah dikebumikan di pekuburan keluarga di Kelurahan Buladu Kecamatan Kota Barat Kota Gorontalo;
- Bahwa atas kematian almarhum Idris R. Tou sampai dengan saat ini tidak pernah dibuatkan Akta Kematian;
- Bahwa oleh karena pencatatan kematian dari almarhum Idris R. Tou sudah terlambat maka diajukan permohonan ini;
- Bahwa pengurusan akta kematian tersebut untuk keperluan balik nama sertifikat atas nama almarhum Idris R. Tou;
- Bahwa bukti-bukti yang diperlihatkan Pemohon di persidangan memang benar sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya;

Atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan sudah benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara persidangan dianggap telah termuat dan dipertimbangkan pula dalam Penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan Pemohonan menyatakan tidak ada mengajukan sesuatu hal lain lagi dan memohon Penetapan dalam perkara ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah disebutkan diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan pemohon serta bukti surat yang bertanda P-1 sampai dengan P-7 yang diajukan oleh Pemohon dipersidangan diperoleh fakta bahwa Pemohon bermaksud untuk mengurus surat kematian atas nama Idris R. Tou yang merupakan Suami dari Pemohon karena terlambat mengurus surat kematian almarhum waktu itu, maka diperlukan Penetapan dari Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Prof. Dr. H. Hasan Abas Nusi Kelurahan Buladu Kecamatan Kota Barat Kota Gorontalo sebagaimana identitas Pemohon pada Permohonan dan sebagaimana pula yang diterangkan saksi-saksi yang diajukan Pemohon yakni saksi Risnawaty

Paraf

Halaman 4 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 128/Pdt.P/2023/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tou dan saksi Novrianti Tou dimana domisili Pemohon tersebut masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Gorontalo, maka dengan demikian Pengadilan Negeri Gorontalo berwenang menerima dan memeriksa permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa mengenai Pencatatan Kematian sebagaimana diatur dalam ketentuan-ketentuan sebagai berikut yaitu:

1. Pasal 44 dan Pasal 56 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
3. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil sebagai pengganti Perpres Nomor 25 Tahun 2008;
4. Surat Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri tanggal 17 Januari tahun 2018 Nomor 472.12/932/DUKCAPIL;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri tanggal 17 Januari tahun 2018 Nomor 472.12/932/DUKCAPIL Permohonan Kematian yang peristiwa kematiannya telah lama terjadi lebih 10 (sepuluh) tahun, penerbitan akta kematian berdasarkan penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah masing-masing bernama saksi Risnawaty Tou dan saksi Novrianti Tou yang pada pokoknya menerangkan bahwa almarhum Idris R. Tou telah meninggal dunia pada tanggal 27 Maret 2003 dikarenakan sakit dan telah dikebumikan di pekuburan keluarga di Kelurahan Buladu Kecamatan Kota Barat Kota Gorontalo yang mana keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut serta dikaitkan dengan Permohonan Pemohon telah berkesesuaian;

Paraf

Halaman 5 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 128/Pdt.P/2023/PN Gto



Menimbang, bahwa tentang hal tersebut, Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan tentang dilarang ataukah tidak permohonan Pemohon tentang hal tersebut, dengan pertimbangan sebagaimana tersebut dibawah ini:

Menimbang, bahwa permohonan yang dilarang oleh peraturan undang-undangan adalah:

1. Permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atas suatu benda, baik benda bergerak ataupun tidak bergerak. Status kepemilikan suatu benda diajukan dalam bentuk gugatan;
2. Permohonan untuk menetapkan status keahli warisan seseorang. Status keahlian warisan ditentukan dalam suatu gugatan;
3. Permohonan untuk menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah. Menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah harus dalam bentuk gugatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, ternyata permohonan Pemohon tidak termasuk sebagai permohonan yang dilarang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan oleh karena permohonan pemohon untuk memperoleh penetapan Pengadilan guna memperoleh Akta Kematian dari almarhum Idris R. Tou yang telah lebih dari 10 (sepuluh) tahun meninggal dunia sebagaimana keterangan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang mana Suami Pemohon yakni almarhum Idris R. Tou tersebut telah meninggal dunia kurang lebih 10 (sepuluh) tahun dan belum pernah dibuatkan akta kematian;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan permohonan Pemohon untuk memperoleh penetapan Pengadilan tentang adanya peristiwa hukum mengenai kematian almarhum Idris R. Tou yang pada waktu itu belum dilaporkan oleh pihak keluarga ke instansi yang berwenang untuk itu, maka dihubungkan dengan mendasarkan Pasal 44 Undang-Undang Republik Indonesia 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, yang menyatakan:

1. Setiap Kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga atau nama lainnya di domisili Penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian;

Paraf

Halaman 6 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 128/Pdt.P/2023/PN Gto



2. Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil Mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan kutipan Akta Kematian;
3. Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan keterangan kematian dari pihak yang berwenang;
4. Dalam hal terjadi ketidakjelasan keberadaan seseorang karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan Jenazahnya, pencatatan oleh Pejabat pencatatan sipil dilakukan setelah adanya Penetapan Pengadilan;
5. Dalam hal terjadi kematian seseorang yang tidak jelas identitasnya, Instansi Pelaksana melakukan pencatatan kematian berdasarkan keterangan dari Kepolisian;

Menimbang, bahwa selanjutnya dihubungkan pula dengan ketentuan Surat Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri tanggal 17 Januari tahun 2018 Nomor 472.12/932/DUKCAPIL permohonan kematian yang peristiwa kematiannya telah lama terjadi lebih 10 (sepuluh) tahun, penerbitan akta kematian berdasarkan penetapan Pengadilan dan dipersidangan pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon mengurus surat kematian suami dari Pemohon tersebut untuk kepentingan pengurusan berbagai keperluan yang diharuskan menunjukkan akta kematian tersebut;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan tersebut diatas dihubungkan dengan permohonan Pemohon tersebut, maka Hakim berpendapat bahwa apa yang dimohonkan oleh Pemohon dalam permohonan *a quo* tidak bertentangan dengan hukum maka permohonan Pemohon patutlah untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon dikabulkan dan berdasarkan ketentuan Pasal 44 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi dan Kependudukan menyatakan bahwa:

- (1) Setiap Kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga atau nama lainnya di domisili Penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian;

Paraf

Halaman 7 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 128/Pdt.P/2023/PN Gto



(2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil Mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan kutipan Akta Kematian, maka kepada Pemohon diwajibkan pula untuk melaporkan penetapan ini paling lambat 30 (tiga puluh) hari kepada instansi pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil tersebut, sejak diterimanya salinan penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas, maka Hakim memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan isi penetapan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Gorontalo untuk dicatat dan didaftar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan dan permohonan tersebut untuk kepentingan Pemohon, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal 44 dan Pasal 56 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil sebagai pengganti Perpres Nomor 25 Tahun 2008 dan Surat Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri tanggal 17 Januari tahun 2018 nomor 472.12/932/DUKCAPIL, serta Peraturan Perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Menyatakan bahwa almarhum Idris R. Tou telah meninggal dunia pada tanggal 27 Maret 2003 dikarenakan sakit dan telah dikebumikan di pekuburan keluarga di Kelurahan Buladu Kecamatan Kota Barat Kota Gorontalo;
3. Memerintahkan kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Gorontalo untuk mencatat kematian tersebut dalam

Paraf

Halaman 8 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 128/Pdt.P/2023/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buku Register Catatan Sipil yang berlaku bagi warga Negara Indonesia dan sekaligus menerbitkan Akta Kematian atas nama Idris R. Tou;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 20 Desember 2023 oleh Hamka, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Gorontalo yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 128/Pdt.P/2023/PN Gto, tanggal 5 Desember 2023, penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu Taufik Tulen, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Taufik Tulen, S.H., M.H.

Hamka, S.H., M.H.

Perincian Biaya

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Biaya ATK	:	Rp	150.000,00
3. Biaya Sumpah	:	Rp	50.000,00
4. Materai	:	Rp	10.000,00
5. Redaksi	:	Rp	10.000,00
Jumlah	:	Rp	250.000,00
(dua ratus lima puluh ribu rupiah)			

Paraf

Halaman 9 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 128/Pdt.P/2023/PN Gto